

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**SALINAN**



**NOMOR : 4**

**TAHUN 2009**

**PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 4 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJM) DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2009– 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam implementasinya perlu dilakukan secara terencana, bertahap dan berkelanjutan;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan arah serta landasan perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah, sistematis, serta bersinergi untuk mencapai tujuan serta sasaran yang diharapkan, maka diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan pasal 19 ayat (3) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1, Seri A);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 11, Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 3).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2009 – 2013.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dengan mengacu kepada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka untuk periode 5 (Lima) tahun yang digunakan SKPD dalam penyusunan rencana kerja tahunan
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013 disusun dengan maksud dan tujuan untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun sebagai dasar acuan dan pedoman bagi pemerintah dan stakeholder dalam melaksanakan pembangunan daerah.

**BAB III**  
**PROGRAM RPJM DAERAH**  
**Pasal 3**

- (1) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 memuat Visi, Misi dan Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Bupati.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD.

**BAB IV**  
**SISTEMATIKA RPJM DAERAH**  
**Pasal 4**

Sistematika RPJM Daerah adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, keterkaitan RPJM Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penyusunan, dan proses penyusunan,.

**BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini berisi uraian kondisi geografis, evaluasi pembangunan 2004-2007, evaluasi indikator makro sosial ekonomi, permasalahan/isu strategis dan modal dasar.

**BAB III : VISI DAN MISI**

Bab ini berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

**BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini berisi permasalahan, kebijakan dan program pembangunan jangka menengah yang akan dilaksanakan dari tahun 2009-2013 sesuai dengan kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilimpahkan kepada Kabupaten.

**BAB V : PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan, strategi pembangunan, program prioritas pembangunan dalam upaya mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Bupati serta proyeksi indikator makro 2009-2013.

**BAB VI : KERANGKA PENDANAAN**

Menjelaskan arah pengelolaan APBD dan kebijakan umum anggaran.

**BAB VII : PENUTUP**

**Pasal 5**

Isi dan Uraian RPJM Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**BAB V  
EVALUASI**

**Pasal 6**

RPJM Daerah dievaluasi sesuai dengan perkembangan daerah, ketersediaan dana pembangunan serta situasi dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka,  
pada tanggal 9 Februari 2009  
**BUPATI MAJALENGKA ,**

Cap/ttd

**SUTRISNO**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 9 Februari 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/ttd

**HERMAN SENDJAJA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2009 NOMOR 4**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



*[Handwritten signature]*  
**TATANG RAHMAT, SH  
NIP. 196011221986081001**